



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2021**

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 903/1245/BPKAD
903/325/DPRD
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2021**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 903/1245/BPKAD
903/325/DPRD

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Gede Dana, S.Pd., M.Si
Jabatan : Bupati Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem.

2. a. Nama : I Wayan Suastika, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

b. Nama : I Nengah Sumardi, SE., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

c. Nama : I Made Agus Kertiana, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

d. Nama : I Wayan Parka, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Amlapura, 16 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM

Selaku

PIHAK PERTAMA



[Signature]
I Cede Dana, S.Pd., M.Si

Selaku

PIHAK KEDUA



[Signature]
I Wayan Suastika, ST
KETUA

I Nengah Sumardi, SE., M.Si

WAKIL KETUA

[Signature]

I Made Agus Kertiana, SH

WAKIL KETUA

I Wayan Parka, SH

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan.	3
1.3 Dasar Hukum.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.	5
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.	5
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.	6
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7
2.1.3 PDRB Per Kapita.....	10
2.1.4 Laju Inflasi.	13
2.1.5 Indeks Gini.....	14
2.1.6 Kemiskinan.	15
2.1.7 Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022.	16
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.	18
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..	20
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.	20
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.	21
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	25
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022.	25
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan daerah yang Sah.	27
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.	30
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.	30
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.	34

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	36
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	36
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	36
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	38
BAB VIII PENUTUP.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Harga Konstan 2010 Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Persen)	9
Tabel 2.2	PDRB per Kapita Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2016-2020 (juta rupiah).....	10
Tabel 2.3	Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Karangasem, Tahun 2016-2020.	11
Tabel 2.4	Indeks Gini Rasio Kabupaten Karangasem dan Perbandingan Dengan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020. ...	14
Tabel 2.5	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020.	16
Tabel 3.1	Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022.	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen)...	7
Gambar 2.2	PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Trilyun Rupiah).....	8
Gambar 2.3	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem, Bali dan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).	12
Gambar 2.4	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem dan Bali Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).	12
Gambar 2.5	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem dan Bali Tahun 2015-2020.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, pendidikan, kesehatan maupun indeks pembangunan manusia, merupakan tujuan penting dan hasil akhir dalam setiap proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui proses perencanaan secara mendetail dan mendalam dengan melibatkan setiap komponen dan pihak terkait termasuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Dukungan keuangan daerah dalam bentuk pendanaan/anggaran diperlukan dalam setiap proses perencanaan, karena tanpa adanya pendanaan maka kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan secara maksimal, sehingga hal ini akan berdampak pada hasil, sasaran dan tujuan yang sudah dicanangkan dalam perencanaan.

Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional, untuk itu pemerintah daerah wajib mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan membawa dampak terhadap keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mana nantinya akan dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. KUA dan PPAS yang sudah disepakati dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD

(KUA) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2022. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang memaduserasikan hasil Musrenbang, RKPD Tahun 2022, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan dan prioritas pemerintah pusat.
2. Tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS.
3. APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, keawajaran, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran, Bab III, huruf A, angka 1,

rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 memuat kondisi makro ekonomi, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, yang mana memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 adalah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu KUA berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang nantinya KUA dan PPAS dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor....Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor...Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Karangasem.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem, dilakukan melalui upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal APBD yang berpihak terhadap upaya-upaya dimaksud. Disamping itu, kondisi sosial dan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sangat terpengaruh dengan adanya kondisi pandemi *Covid-19* yang masih melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dikutip dari *website* BPS Ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan IV-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21 persen. Sementara, impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52 persen.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,

bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Berdasarkan rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, maka target ekonomi makro Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan Provinsi ditarget sebesar 1,9 persen.
2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi ditarget sebesar 5,5 – 6,3 persen.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,25 (75,61 – 78,25).
4. Gini rasio sebesar 0,2800.
5. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,98 persen.


Perkembangan Capaian indikator ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama tahun 2016 – 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem cenderung fluktuatif. Di tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem mencapai 5,95 % mengalami perlambatan di tahun 2017 menjadi 5,06 %, naik di tahun 2018 menjadi 5,48% dan tahun 2019 menjadi 5,50% dan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar – 4,45 % akibat pengaruh pandemi *Covid-19* seperti disajikan dalam Gambar 2.1. Semenjak awal tahun 2020 sampai saat ini, wabah pandemi Covid-19 masih terus menjangkiti Indonesia. Bahkan jumlah kasus baru yang terkena penyakit ini semakin meningkat. Berdasarkan data Satgas Penanganan *Covid-19* per 31 Desember 2020, jumlah kasus baru harian yang terkonfirmasi mencapai sekitar 8 ribu kasus, dan masih menunjukkan pola grafik yang terus meningkat. Tidak hanya menyerang bidang kesehatan

namun pandemi ini juga telah meluluhlantakkan persendian perekonomian. Berbagai usaha pemerintah yang telah dilakukan pada tahun 2020, nyatanya belum mampu menahan kontraksi ekonomi. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem selama tahun 2020 tidak terlepas dari sektor-sektor yang menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Karangasem, yaitu sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta sektor konstruksi.

Gambar 2.1



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem


2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran yang sering digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pada dasarnya, PDRB ini menggambarkan seluruh nilai tambah (value added) dari seluruh sektor perekonomian. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 PDRB sebesar 13.410.890,81 juta rupiah, mengalami pertumbuhan sebesar 5,06 % pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan 5,44 %, dan tahun 2019 mengalami pertumbuhan 5,50 %, namun pada tahun 2020 karena terjadi pandemi Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi karangasem mengalami kontraksi sebesar -4,45 %.

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 hingga tahun 2020 masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor konstruksi. Demikian juga PDRB atas dasar harga konstan 2010, sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB tertinggi disusul oleh sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Gambar 2.2

PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Trilyun Rupiah)



Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Harga Konstan 2010
Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Persen)

Kata- gori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,25	2,41	3,50	3,09	2,17
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,51	-2,05	-2,05	5,14	0,31
C	Industri Pengolahan	4,14	2,39	5,94	5,40	-2,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,05	7,30	3,97	6,11	-6,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,78	6,85	5,71	7,52	-1,07
F	Konstruksi	8,30	9,55	9,59	6,32	-3,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,84	7,60	8,63	6,30	-6,13
H	Transportasi dan Pergudangan	9,16	6,78	4,18	6,90	-9,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	9,47	8,61	10,32	8,01	-29,55
J	Informasi dan Komunikasi	9,40	9,37	7,96	6,44	7,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,53	2,53	2,33	7,41	-2,37
L	<i>Real Estate</i>	4,91	6,33	4,69	4,72	0,52
M, N	Jasa Perusahaan	5,47	9,78	6,56	5,60	-3,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,39	-0,05	3,52	2,58	0,03
P	Jasa Pendidikan	8,59	8,60	8,08	8,89	-0,49

Kata- gori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,59	13,87	8,74	7,53	2,78
R, S, T, U	Jasa Lainnya	8,13	8,90	9,98	8,39	-5,42
Produk Domestik Regional Bruto		5,92	5,06	5,44	5,50	-4,45

Sumber: SIPD Kabupaten Karangasem, 2021

2.1.3 PDRB Per Kapita

Besarnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terus meningkat. Tahun 2016 mencapai Rp 32,65 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Karangasem menerima pendapatan sebesar Rp 32,65 juta selama tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, rata-rata pendapatan per Kapita penduduk Karangasem mencapai Rp 39,31 juta atau sebesar 3,27 juta per bulan. Secara kasar, dapat dikatakan bahwa dari waktu ke waktu, kesejahteraan penduduk Kabupaten Karangasem dari sisi perekonomian terlihat semakin membaik. Sementara itu, laju peningkatan PDRB per kapita kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan selama tahun 2016-2019 dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 25,41 juta per rupiah, Selengkapnya perkembangan pendapatan perkapita tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2

PDRB per Kapita Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

PDRB Per Kapita	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	32,65	35,36	38,30	41,01	39,31
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	23,18	24,24	25,43	26,72	25,41


Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem,2021

Tabel 2.3**Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Karangasem, Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)	13.410.890,81	14.598.384,60	15.886.255,44	17.084.380,04	16.452.844,86
2	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)	9.524.226,08	10.006.134,50	10.550.245,08	11.130.842,50	10.635.788,95
3	Jumlah Penduduk pertengahan tahun (x 1000 Orang)	410,80	412,82	414,80	416,60	418,50
4	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)	32,65	35,36	38,30	41,01	39,31
5	PDRB Per Kapita Harga Konstan (Juta Rupiah)	23,18	24,24	25,43	26,72	25,41

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2021


Kendatipun mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Kabupaten Kota di Bali serta PDRB Perkapita Provinsi Bali, PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem menempati posisi no 2 terendah setelah Kabupaten Bangli. Selengkapnya sebagaimana gambar 2.3 dan gambar 2.4.



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Gambar 2.3

Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem, Bali dan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Gambar 2.4

Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem dan Bali Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

2.1.4 Laju Inflasi

Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan dampak yang tidak sedikit di masyarakat. Dampak tersebut memberikan tekanan berat bagi sektor perkonomian baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Berdasarkan rilis dari BPS, Perhitungan inflasi hanya dilakukan di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng, sedang Kabupaten Karangasem tidak dilakukan perhitungan inflasi. Selama tahun 2020, tren inflasi baik di Kota Denpasar maupun Singaraja mengalami pola yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi global ini telah menyebabkan menurunnya pendapatan, sehingga permintaan juga mengalami penurunan yang merupakan indikasi menurunnya daya beli masyarakat. Terpuruknya daya beli masyarakat utamanya didorong oleh anjloknya permintaan masyarakat ekonomi bawah, sedangkan masyarakat ekonomi menengah atas justru lebih memilih untuk menunda konsumsi.

Selama Januari 2018 sampai Desember 2020, perkembangan harga berbagai komoditas barang dan jasa Kota Denpasar mengalami pola perkembangan yang lebih stabil dibandingkan dengan Kota Singaraja. Hal tersebut terlihat dari perbandingan inflasi maupun deflasi kedua kota tersebut. Ketika dalam kondisi inflasi, besaran inflasi Singaraja cenderung lebih tinggi dari inflasi Denpasar. Demikian juga pada kondisi deflasi, besaran deflasi Singaraja cenderung lebih rendah dibandingkan dengan deflasi Denpasar

Pada triwulan IV-2020, perkembangan bulanan harga komoditas di Kota Denpasar sebagian besar tercatat mengalami inflasi. Capaian inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan catatan sebesar 0,62 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Singaraja dengan capaian inflasi tertinggi juga tercatat di bulan Desember yang sebesar 1,08 persen. Sampai akhir triwulan IV-2020, deflasi di Kota Denpasar telah berlangsung selama 6 kali, yaitu bulan April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober. Sedangkan di Kota Singaraja, deflasi terjadi sebanyak 4 kali sampai akhir triwulan III-2020 yaitu bulan April, Mei, Agustus dan Oktober

Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan pengendalian inflasi Bali di 2020, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus melanjutkan upaya pengendalian harga, baik melalui forum koordinasi maupun melalui tindak lanjut nyata bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Program kerja TPID ke depan akan ditujukan pada seluruh aspek yang mencakup produksi, distribusi, dan ekspektasi. Aspek ekspektasi masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada

masyarakat untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, upaya stabilisasi harga juga dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Segala upaya tersebut diharapkan dapat menahan laju inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran dan ekspektasi dari pelaku ekonomi. Diharapkan laju inflasi di Kabupaten Karangasem dapat terus dikendalikan sehingga aktivitas perekonomian di Kabupaten Karangasem tetap stabil atau berjalan dengan lebih berkualitas.

2.1.5 Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari :

- $GR \leq 0,20$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah
- $0,20 < GR \leq 0,39$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- $0,39 < GR \leq 0,59$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- $0,59 < GR \leq 0,79$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.
- $GR > 0,79$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2018 sebesar 0,3393. Nilai ini masih berada di bawah ketimpangan pendapatan provinsi Bali. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

Indeks Gini Rasio Kabupaten Karangasem dan Perbandingan Dengan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020

No.	Gini Rasio	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Karangasem	0,2930	0,3232	0,3393	0,312	0,327
2	Kota Denpasar	0,3307	0,3414	0,3422	0,347	0,330
3	Provinsi Bali	0,3660	0,3840	0,3774	0,366	0,369

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2021


2.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.

Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali mengalami penurunan dari 178.180 jiwa di tahun 2016 menjadi 165.190 jiwa di tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 16,70% selama kurun waktu lima tahun (2016-2020). Jumlah penduduk miskin Kabupaten Karangasem juga mengalami penurunan yaitu di tahun 2016 sebanyak 27.120 jiwa menjadi 24.69 jiwa di tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 14,31% selama kurun waktu lima tahun (2016-2020). Penurunan kemiskinan di Kabupaten Karangasem lebih lambat dari capaian Provinsi Bali. Hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem di tahun 2016 sebanyak 27.120 jiwa menempati urutan kedua setelah Kabupaten Buleleng (37.550 jiwa) sehingga penurunan kemiskinan di Kabupaten Karangasem lebih lambat dari kabupaten lainnya. Adapun perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem kurun waktu 2016-2020 tersaji dalam Tabel 2.5.

Gambar 2.5
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem Dan Bali
Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Tabel 2.5
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Prosentasi Penduduk Miskin (%)
2015	269.866	30.330	7,44
2016	288.436	27.120	6,61
2017	301.720	27.020	6,55
2018	311.321	26.020	6,28
2019	315.805	25.990	6,25
2020	492.402	24.690	5,91

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

2.1.7 Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah sebesar -4,45%. Pada tahun 2019 seperti tahun sebelumnya secara umum beberapa kategori mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha yang paling besar adalah sektor jasa lainnya sebesar 9,98% disusul seterusnya, kategori Konstruksi sebesar 9,59%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,64%, katagori Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 8,74%, katagori Jasa Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum sebesar 8,21%, kategori jasa pendidikan sebesar 8,08%, kategori Informasi dan komunikasi 7,96%, kategori Transportasi dan pergudangan sebesar 6,95%, kategori Jasa perusahaan sebesar 6,56%, kategori Industri pengolahan sebesar 5,97%, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,76%, Kategori Real estate 4,74%, kategori Pengadaan listrik dan gas 3,97%, kategori Administrasi Pemerintah, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 3,10%, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2,80%, kategori Jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,34%, kategori Pertambangan dan Penggalian -2,05% dan di tahun 2020 mengalami perlambatan hingga -4,45% diakibatkan adanya pandemi Covid-19 Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas masyarakat menjadi jauh berkurang sebagai akibat pemberlakuan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Karangasem Tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut :

- 1) Aktivitas perekonomian diharapkan bisa berangsur-angsur pulih kembali seiring dengan kebijakan dibukanya kembali sektor pariwisata pada pertengahan tahun 2021.
- 2) Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diharapkan mampu mendorong swasembada pangan masyarakat dalam menghadapi situasi pasca pandemi *Covid-19*.
- 3) Arah Kebijakan pembangunan nasional dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang diarahkan pada sektor Industri, Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan serta Reformasi Kesehatan diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat
- 4) Kemudahan proses perijinan selain regulasi tata ruang, keamanan daerah dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem.
- 5) Pengembangan pariwisata berbasis desa adat yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat serta diintegrasikan dengan potensi unggulan yang dimiliki diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

- 6) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga didukung pelatihan-pelatihan keterampilan dan ketenagakerjaan berbasis kompetensi bagi masyarakat diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang.
- 7) Penerapan dan penguasaan teknologi diharapkan mampu menghasilkan produk yang inovatif dan memiliki daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi.
- 8) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan budaya dan memperhatikan kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian Kabupaten Karangasem Tahun 2022 diperkirakan tetap optimis. Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berdasarkan target RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022 sebesar 3,28%.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan Semua proses pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan keuangan daerah merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk disusun. Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk mengarahkan segala potensi yang ada untuk mencapai sasaran, tujuan dan hasil yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD sehingga visi dan misi sebagaimana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Disamping itu dalam pelaksanaannya, kebijakan keuangan daerah harus memperhatikan situasi, kondisi daerah Kabupaten Karangasem, kebutuhan masyarakat, dan selaras serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem dalam tahun anggaran 2022 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.
2. Mendorong peningkatan dana transfer pusat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
3. Mengoptimalkan belanja daerah untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional dan pembangunan provinsi serta pencapaian visi dan misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Karangasem.
4. Penyusunan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN merupakan alat yang berguna untuk mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara dalam hal pembiayaan dan juga pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan pencapaian ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Dalam penerapannya, APBN memiliki beberapa peran penting, yaitu peran pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Setiap bentuk penerimaan akan menjadi hak dan pengeluaran akan menjadi kewajiban negara yang harus diinput ke dalam APBN.

Rancangan APBN tahun berikutnya disusun dan mulai dirancang 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam setiap penyusunannya diperlukan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan rancangan APBN. Adapun asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2022 meliputi beberapa variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak (ICP), serta *lifting* minyak dan *lifting* gas. Asumsi makro ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional serta adanya risiko ketidakpastian dan potensi pemulihan ekonomi dengan catatan *Covid-19* masih dan dapat dikendalikan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengusulkan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen pada tahun 2022. Kemudian, usulan inflasi sebesar 2 hingga 4 persen, lalu tingkat suku bunga SUN 10 tahun 6,32 - 7,27 persen, nilai tukar rupiah berada di angka Rp 13.900-Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Harga minyak mentah Indonesia pada kisaran USD 55-65 per barel. Sedangkan

lifting minyak bumi di kisaran 686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.031 ribu sampai 1.103 ribu barel per hari setara minyak.

Dengan memperhatikan aktivitas perekonomian yang masih dipengaruhi pandemic *Covid-19*, termasuk juga beberapa kegiatan ekonomi harus terhenti seperti kegiatan hotel dan restoran, penerbangan sehingga pariwisata yang mengandalkan kunjungan mancanegara menjadi lesu, akibatnya, perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen, jauh lebih rendah dari target sebelumnya 5,3 persen.

Adapun langkah-langkah untuk menanggulangi dampak pandemic *Covid-19* yang sudah diambil oleh Pemerintah yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi PEN 2020 mencapai Rp 579,8 triliun dan dan PEN berhasil memperkuat sistem kesehatan di dalam menangani pasien *Covid-19*, memberikan perlindungan sosial pada puluhan juta rumah tangga yang rentan dan miskin dan membantu puluhan juta UMKM dan koperasi sehingga mampu bertahan. Selain itu langkah yang akan ditempuh untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain dari asumsi makro adalah reformasi struktural seperti, perbaikan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur hingga penciptaan iklim usaha yang kondusif, birokrasi dan regulasi yang tidak rumit dan efisiensi.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Dampak pandemi *Covid-19* telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan dan mempengaruhi penerimaan negara serta penerimaan daerah sehingga memberi dampak yang lebih luas terhadap capaian pembangunan tahun 2021. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah tahun 2022 sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,8 persen diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Karangasem. Adapun sektor yang diharapkan memberi kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem tahun 2022 adalah pulihnya sektor pariwisata yang akan memberi *multiplayer* efek terhadap bergairahnya kegiatan hotel dan restoran, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan kembali meningkat selain dari sektor pertambangan (galian mineral bukan logam dan batuan) yang selama ini menjadi lumbung dalam penerimaan PAD.

Dengan mewabahnya pandemi *Covid-19*, memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan tentu saja akan berpengaruh

terhadap kondisi makro ekonomi masyarakat. Untuk itu target makro ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan kondisi dan permasalahan saat ini diproyeksikan berdasarkan proyeksi yang direncanakan pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel. 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022

NO	MAKRO EKONOMI DAERAH	PROYEKSI RKPD TAHUN 2022	RANCANGAN KUA TAHUN 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,28%	3,28%
2	Tingkat Pengangguran terbuka	2,29%	2,29%
3	Tingkat Kemiskinan	5,22%	5,22%
4	IPM	70,21	70,21
5	Gini Ratio	0,3201	0,3201

Sumber : RPJMD Tahun 2016-2021 dan data proyeksi diolah

Dari tabel 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem diharapkan dapat tumbuh positif pada tahun tahun 2021. Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 pada tahun 2022 diproyeksikan dapat tumbuh pada angka 3,28 persen atau pada kisaran 3-4 persen.

2. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Jumlah dan persentase pengangguran pada tahun 2021 diprediksikan akan semakin bertambah sejalan dengan banyaknya tenaga kerja khususnya pada sektor jasa, pariwisata yang dirumahkan bahkan di PHK sebagai akibat mewabahnya covid 19. Namun dengan kibijakan pemerintah mulai membuka pariwisata di pertengahan tahun 2021 diharapkan dapat membangkitkan dunia pariwisata walaupun belum bisa pulih seperti sediakala. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka

tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem Tahun 2022 ditargetkan sebesar 2,29 persen atau pada kisaran 2-3 persen.

3. Tingkat Kemiskinan

Mewabahnya pandemi covid 19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui gerakan jaring pengaman sosial diharapkan akan mampu menjaga masyarakat agar tidak jatuh terlalu dalam pada tingkat kemiskinan. Dengan memperhatikan persentase angka kemiskinan nasional dan kemiskinan Provinsi Bali maka target tingkat kemiskinan Kabupaten Karangasem tahun 2022 diprediksi sebesar 5,22 persen.

4. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Dengan mewabahnya covid 19, terjadi penurunan target IPM nasional sebesar 2,76 dari target RPJMN yang besarnya 75,54 menjadi 72,78. Sementara target IPM provinsi Bali masih sama dengan target RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Dengan memperhatikan penurunan target nasional dan memperhatikan target Provinsi Bali maka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karangasem ditargetkan sesuai dengan target pada RPJMD yaitu sebesar 70,21.

5. Gini Ratio

Mewabahnya covid 19 diprediksi tidak akan banyak mempengaruhi Angka gini ratio atau kesenjangan antar masyarakat karena dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan target nasional dan provinsi, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,3201.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2022, dan arah kebijakan pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali, serta dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem khususnya pasca mewabahnya pandemi Covid -19, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui pembangunan pertanian yang tangguh dan mandiri, pengembangan SDM yang handal, pembangunan pariwisata dan budaya, didukung Infrastruktur yang memadai yang difokuskan pada 7 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Bidang Sandang, Pangan dan Papan
- 2) Bidang Kesehatan dan Pendidikan
- 3) Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- 4) Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- 5) Bidang Pariwisata
- 6) Penguatan Infrastruktur
- 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Adapun lain-lain asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Perkembangan industri pariwisata akhir-akhir ini membawa dampak terhadap perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha serta peningkatan iklim investasi yang semakin baik dengan penerbitan regulasi perijinan yang mempermudah proses perijinan.
2. Alokasi dana transfer pemerintah pusat yang cenderung bersifat dinamis dan tidak menentu mengakibatkan beberapa program dan kegiatan strategis perlu mendapat pencermatan kembali.
3. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik serta penambahan Sumber Daya Manusia khususnya formasi ASN dalam rangka mendukung sektor Pendidikan, kesehatan dan sektor strategis lainnya.
4. Stabilitas keamanan tetap kondusif/stabil dan diharapkan tidak terjadi bencana alam dan/atau social.
5. Tidak terjadi inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, tarif listrik dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sedapat mungkin mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) ; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang berupa Pendapatan Hibah BOS.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana target PAD tahun anggaran 2022 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan perkembangan, situasi dan kondisi perekonomian tahun yang akan datang, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.
- b. Peraturan daerah tentang pajak dan restribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah.
- c. Hasil pendapatan BLUD RSUD termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer

2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- a. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - 1). Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran 2020. Optimalisasi diupayakan dengan memperjuangkan usulan peningkatan DAU.
 - 2). Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik didasarkan pada alokasi DAK tahun anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran 2020. Optimalisasi diupayakan dengan memperjuangkan usulan pendanaan kegiatan melalui DAK.
- b. Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi DID didasarkan pada alokasi tahun anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran 2020 dan perkiraan kenaikan dana DID oleh Pemerintah.

- c. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Proyeksi Dana Desa didasarkan pada alokasi tahun anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran 2020 dan perkiraan kenaikan Dana Desa oleh Pemerintah.

2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya yang diproyeksikan berdasarkan alokasi tahun anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran 2020.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga baik dari badan, lembaga, serta organisasi yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran dan pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.715.109.162.682,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 113.241.613.836,00, atau naik sebesar 7,07 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.601.867.548.846,00. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 265.338.055.092,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.228.046.819,00, atau 2,80 % dibandingkan dengan PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 258.110.008.273,00.

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a). Pajak Daerah, tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 117.110.997.500,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 7.325.805.130,00,

- atau -5,89 % dari anggaran induk tahun anggaran 2021 yang besarnya Rp. 124.436.802.630,00.
- b). Retribusi Daerah, tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 14.195.189.680,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 1.730.346.320,00, atau -10,87 % dari anggaran induk tahun anggaran 2021 yang besarnya Rp. 15.925.536.000,00.
 - c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 9.099.897.759,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 2.160.700.329,00, atau -19,19 % dari anggaran induk tahun anggaran 2021 yang besarnya Rp. 11.260.598.088,00.
 - d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 124.931.970.153,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.444.898.598,00, atau 17,32 % dari anggaran induk tahun anggaran 2021 yang besarnya Rp. 106.487.071.555,00.
2. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar – Daerah, dalam tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.386.145.942.132,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 99.260.501.559,00, atau 7,71% dari anggaran induk tahun anggaran 2021 yang besarnya Rp. 1.286.885.440.573,00
- a. Transfer Pemerintah Pusat dalam induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.200.650.411.000,00, meningkat sebesar Rp. 57.536.343.000,00, dibandingkan induk 2021 sebesar Rp. 1.143.114.068.000,00 yang terdiri dari :
 - 1). Dana Perimbangan, pada induk tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.051.534.610.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 52.036.343.000,00, dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 999.498.267.000,00 atau naik sebesar 5,21 %.Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a). Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak sebesar Rp. 19.569.365.000,00
 - b). Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 750.340.300.000,00
 - c). Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 121.814.559.000,00
 - d). Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp. 159.810.386.000,00

- 2). Dana Insentif Daerah, pada induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 60.076.553.000,00, dibandingkan dengan induk 2021 Rp. 58.326.55.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.750.000.000,00 atau naik sebesar 3 %.
 - 3). Dana Desa, pada induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 89.039.248.000,00, dibandingkan dengan induk 2021 sebesar Rp. 85.289.248.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.750.000.000,00 atau naik sebesar 4,40 %.
- b. Transfer Antar Daerah dalam induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 185.495.531.132,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 41.724.158.559,00, atau naik sebesar 29,02 %, dibandingkan induk 2021 sebesar Rp. 143.771.372.573,00 yang terdiri dari :
- 1). Pendapatan Bagi Hasil pada induk tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 140.208.240.606,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.224.158.559,00, dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 102.984.082.047,00, atau naik sebesar 36,15 %.
 - 2). Bantuan Keuangan, dalam induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 45.287.290.526,00, naik sebesar Rp. 4.500.000.000,00, dibandingkan induk 2021 sebesar Rp. 40.787.290.526,00, atau naik sebesar 11,03 %.
3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) dalam induk tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 63.625.165.458,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.753.065.458,00, dibandingkan induk 2021 sebesar Rp. 56.872.100.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar 11,87 %.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja daerah pada tahun anggaran 2022 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari kelompok belanja :

1. Belanja Operasi :

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah. Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar kompensasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan (TPP) ASN, gaji dan tunjangan KDH-WKDH dan DPRD, insentif pajak dan retribusi daerah.

Penganggaran gaji dan tunjangan ASN mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan akses gaji sesuai ketentuan maksimal sebesar 2,5 persen.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja barang dan jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah tahun anggaran diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun, bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan penganggaran bantuan sosial tidak terencana.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagikan dengan proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan Belanja Daerah secara umum meliputi :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca *Covid-19*.
4. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah melalui pemenuhan 25% insfrastruktur yang bersumber dari dana transfer yang bersifat umum.
5. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
6. Meningkatkan akses jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mencakup minimal 95 % pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui program UHC.
7. Mendorong pembangunan dalam bidang pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan kualitas hasil pertanian, dan menjaga serta mengendalikan stabilitas harga komoditas pertanian melalui fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat menampung hasil komoditas pertanian dari hulu sampai hilir.
8. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-sumber pendapatan daerah maka anggaran belanja akan diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.

9. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial khususnya dalam rangka menghadapi bencana baik bencana alam maupun non alam, maka anggaran difokuskan untuk pencegahan, penanggulangan dan ketahanan bencana daerah.
10. Dalam rangka mengantisipasi dampak pasca *Covid-19* khususnya sektor tenaga kerja, anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kursus dan pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kesempatan kerja.
11. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa anggaran diarahkan untuk peningkatan proporsi ADD yang semula 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi 11,5 persen.
12. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, belanja juga diarahkan pada pemeliharaan aset pusaka, cagar budaya serta pelestarian seni dan budaya daerah yang tentunya juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata.
13. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga tersebut.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer

Alokasi anggaran Belanja Daerah dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.762.636.026.106,00 dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.645.990.790.608,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 116.645.235.498,00, atau mengalami kenaikan sebesar 7,09 %. Adapun rincian Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.303.709.428.384,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 80.560.541.876.00, dibandingkan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.223.148.886.508,00.

Belanja Operasi dirinci menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai, dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 766.522.618.311,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.882.083.909,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 762.640.534.402,00.

- b. Belanja Barang dan Jasa, dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 489.567.535.292,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 62.120.490.864,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.427.447.044.428,00.
 - c. Belanja Hibah, dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 26.929.874.781,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.286.967.103,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 19.642.907.678,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial, dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 20.689.400.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.271.000.000,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 13.418.400.000,00.
- 2. Belanja Modal, dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 227.507.029.031,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.804.923.128,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.212.702.105.903,00.
 - 3. Belanja Tidak Terduga, dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 7.289.863.958,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 2.984.929.817,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 10.274.793.775,00.
 - 4. Belanja Transfer, dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 224.129.704.733,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.264.700.311,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.199.865.004.422,00.

Belanja Transfer terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 17.069.804.333,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 1.177.299.689,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 18.247.104.022,00.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, dalam tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 207.059.900.400,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 25.442.000.000,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 181.617.900.400,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Secara umum penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutup defisit apabila secara struktur APBD mengalami defisit yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Apabila struktur APBD mengalami surplus, maka dapat digunakan untuk melakukan investasi/penyertaan modal melalui pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah penggunaan Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Alokasi SiLPA tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 50.026.863.424,00, meningkat sebesar Rp. 1.903.621.662,00, dibandingkan anggaran induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 48.123.241.762,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam rencana tahun anggaran 2022 yaitu digunakan untuk penyertaan modal. Penyertaan modal dilihat dari definisinya dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada

Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya. Maksud dari penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem. Adapun jumlah penyertaan modal daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00. Adapun rencana penyertaan modal daerah terdiri dari PT. BPD Bali sebesar Rp. 750.000.000,00, Perumda Tirta Tohlangkir sebesar Rp. 1.500.000.000,00, PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 250.000.000,00. Selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan menjadi pembiayaan netto sebesar Rp. 47.526.863.424,00, yang digunakan untuk menutupi defisit.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MLLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MLLB.
- b. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MLLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Jurusita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah.
- d. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah
- e. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- f. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pembangunan daerah merupakan sub-sistem pembangunan nasional yang berarti bahwa tujuan pembangunan daerah tetap mengacu pada tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka proses pencapaian tujuan luhur yang dicita-citakan Bangsa Indonesia tersebut, maka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah senantiasa diarahkan selaras dan serasi, sesuai dengan situasi, kondisi, aspirasi dan kenyataan obyektif serta potensi daerah Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 adalah landasan dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022. Program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top down/botoom up*) melalui proses partisipasi masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi masyarakat.

Selanjutnya rancangan KUA Tahun Anggaran 2022 ini dibahas dan disepakati ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan DPRD Kabupaten Karangasem. Adapun beberapa poin kesepakatan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Merasionalisasi alokasi anggaran belanja pada beberapa perangkat daerah, diantaranya rasionalisasi gaji dan tunjangan, rasionalisasi anggaran belanja modal kendaraan dinas/operasional.
2. Hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan dan meningkatkan capaian kinerja kegiatan pada beberapa perangkat daerah diantaranya penambahan gaji dan tunjangan pada pimpinan dan anggota DPRD, perjalanan dinas *executive*, pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dan penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK.

3. Merubah rincian penyertaan modal sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- PT. BPD Bali semula sebesar Rp. 1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 750.000.000,00;
 - Perumda Tirta Tohlangkir semula sebesar Rp. 1.250.000.000,00, menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000,00;
 - PT. Jamkrida Bali Mandara tetap sebesar Rp. 250.000.000,00.